

PEMUNGUTAN SUARA – PERLENGKAPAN

2023

Kpt 1281 Tahun 2023, 44 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG KEBUTUHAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA, DUKUNGAN PERLENGKAPAN LAINNYA, DAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA LAINNYA DALAM PEMILIHAN UMUM

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 32 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16 Tahun 2023.
- Keputusan ini menetapkan jumlah kebutuhan perlengkapan pemungutan suara, dukungan perlengkapan lainnya, dan perlengkapan pemungutan suara lainnya dalam pemilihan umum di dalam negeri dan di luar negeri.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 26 September 2023.  
- Lamp.: 40 hlm.